



# BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2019

# TENTANG

#### PENATAAN KAMPUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa penataan kampung diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung dan daya saing Kampung perlu dilakukan penataan kampung;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

# Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

### BUPATI KUTAI BARAT

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAMPUNG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- 9. Kepala Kampung adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
- 11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
- 13. Penataan Kampung adalah tindakan menata wilayah Kampung yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Kampung.
- 14. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru di luar Kampung yang ada.
- 15. Penghapusan Kampung adalah tindakan menghapus Kampung karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
- 16. Penggabungan Kampung adalah tindakan menggabungkan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru berdasarkan kesepakatan Kampung yang bersangkutan.
- 17. Perubahan Status Kampung adalah perubahan dari Kampung menjadi Kampung atau perubahan Kampung menjadi Kampung.
- 18. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.

# Penataan Kampung bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung; dan
- e. meningkatkan daya saing Kampung.

# BAB II KEWENANGAN DAN JENIS PENATAAN KAMPUNG

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Penataan Kampung meliputi:
  - a. Pembentukan Kampung;
  - b. Penghapusan Kampung;
  - c. Penggabungan Kampung;
  - d. Perubahan Status Kampung; dan
  - e. Penetapan Kampung.
- (3) Format evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Penataan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Kampung/Kampung lama dan baru;
  - b. nomor kode Kampung/Kampung yang lama;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah;
  - e. cakupan wilayah kerja Kampung baru; dan
  - f. peta batas wilayah Kampung/Kampung baru.

# BAB III PEMBENTUKAN KAMPUNG

# Bagian Kesatu Jenis Pembentukan Kampung

- (1) Pembentukan Kampung dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih;
  - b. penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung; dan
  - c. penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.

- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Kampung Persiapan.
- (3) Kampung Persiapan merupakan bagian dari wilayah Kampung induk.
- (4) Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (5) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

# Bagian Kedua Syarat Pembentukan Kampung

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - i. cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenis persyaratan, meliputi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan fisik kewilayahan.

# Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih, meliputi:
  - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung;

- 2. berita acara hasil Musyawarah Kampung dan notulen Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan BPK; dan
- 3. keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan pemekaran Kampung.
- b. untuk penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, meliputi:
  - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Kampung;
  - 2. berita acara hasil Musyawarah Kampung dan notulen Musyawarah Kampung dari masing-masing Kampung yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Kampung baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dan BPK; dan
  - 3. keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan Pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Kampung dan perangkat Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun;
  - b. batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. lokasi pusat Pemerintahan Kampung;
  - d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik; dan
  - e. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.

# Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Kampung

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Kampung melakukan pembahasan untuk Pembentukan Kampung.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung atau penggabungan bagian Kampung.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung induk dan masyarakat Kampung yang bersangkutan atau rencana Pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung kepada Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung yang bagian Kampungnya digabung.

#### Pasal 11

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kampung terhadap rencana Pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen Musyawarah Kampung.
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Kampung tentang persetujuan pemekaran Kampung.
- (4) Kepala Kampung mengusulkan secara tertulis pemekaran Kampung kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Kampung dan keputusan Kepala Kampung.

- (1) BPK masing-masing Kampung yang bagian Kampungnya digabung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kampung terhadap rencana Pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen Musyawarah Kampung.

- (3) Berita acara hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Kampung dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Kampung kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Kampung dan keputusan bersama Kepala Kampung.

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4), membentuk tim Pembentukan Kampung Persiapan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung, perencanaan pembangunan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Kampung Persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Kampung Persiapan oleh tim Pembentukan Kampung Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Kampung Persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Kampung.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Kampung, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Kampung Persiapan.
- (5) Bupati meresmikan Pembentukan Kampung Persiapan sekaligus mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Kampung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Kampung.
- (4) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Kampung;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
  - c. mengangkat perangkat Kampung;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPK;
  - e. membentuk lembaga kemasyarakatan Kampung; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Kampung serentak.

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penjabat Kepala Kampung Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Kampung Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Kampung Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Kampung induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Kampung Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan terhadap anggaran Kampung Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung Persiapan.
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kampung Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Kampung induk.

- (1) Penjabat Kepala Kampung Persiapan bertugas melaksanakan Pembentukan Kampung Persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Kampung;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Kampung induk.
- (4) Penjabat Kepala Kampung Persiapan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung dengan Keputusan Bupati paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Camat setempat; dan
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah tim penilai dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Kampung Persiapan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Kampung.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Kampung Persiapan ditetapkan menjadi Kampung.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung menyatakan Kampung Persiapan layak menjadi Kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung menyatakan Kampung Persiapan tidak layak menjadi Kampung, maka Kampung Persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Kampung induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Kampung Persiapan ke Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB IV PENGHAPUSAN KAMPUNG

# Pasal 19

- (1) Penghapusan Kampung dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah pusat.

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Kampung kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kampung.

# BAB V PENGGABUNGAN KAMPUNG

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.
- (2) Penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Kampung Persiapan.
- (3) Kampung baru yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Kampung wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Kampung kepada masyarakat dan Pemerintah Kampung yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Kampung yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kampung.
- (3) BPK masing-masing Kampung yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Kampung.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Kampung.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Kampung dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Kampung yang bersangkutan.

- (1) Para Kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Kampung.

# BAB VI PERUBAHAN STATUS KAMPUNG

# Bagian Kesatu Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan

# Paragraf 1 Persyaratan

### Pasal 24

- (1) Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama BPK dengan memperhatikan pendapat dan aspirasi masyarakat.
- (2) Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - a. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan meliputi:
    - 1. memiliki kantor pemerintahan;
    - 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
    - 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
    - 4. fasilitas umum yang memadai.
  - b. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke masyarakat industri dan jasa;
  - d. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
  - e. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
  - f. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
  - g. batas usia Kampung paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

# Paragraf 2 Tata Cara Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kampung terhadap rencana Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim Pembentukan Kampung Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.

#### Pasal 27

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.

# Paragraf 3 Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan

#### Pasal 28

- (1) Kampung yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala Kampung, perangkat Kampung dan anggota BPK dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan secara hormat oleh Bupati dan diberikan tunjangan kompensasi yang pembiayaannya di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Kedua Perubahan Status Kelurahan menjadi Kampung

# Paragraf 1 Persyaratan

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung hanya dapat dilakukan bagi Kampung yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik:

- a. kondisi masyarakat homogen;
- b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
- c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung dapat seluruhnya menjadi Kampung atau sebagian menjadi Kampung dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Kampung yang merupakan hasil perubahan status harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

# Paragraf 2 Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Kampung

#### Pasal 30

- (1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 31

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai tim Pembentukan Kampung Persiapan,kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Kampung menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.

# BAB VII PENGATURAN PEMERINTAHAN

# Bagian Kesatu Pengaturan Personil

### Pasal 33

- (1) Kepala Kampung, perangkat Kampung, dan anggota BPK yang Kampungnya dimekarkan atau penggabungan bagian Kampung, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Kampung di Kampung induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Kampung tetap sebagai Kepala Kampung dan untuk Kampung Persiapan diangkat Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Apabila Kepala Kampung berdomisili di Kampung baru, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Kampung di Kampung baru.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Kampung lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung.
- (5) Apabila perangkat Kampung berdomisili di Kampung Persiapan dan Kampung baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Kampung baru untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat Kampung di Kampung Persiapan dan Kampung baru.
- (6) Dalam hal jabatan perangkat Kampung lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung melakukan pengangkatan perangkat Kampung.
- (7) Apabila anggota BPK berdomisili di Kampung Persiapan dan Kampung baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota BPK di Kampung Persiapan dan Kampung baru.
- (8) Dalam hal jabatan Anggota BPK lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat anggota BPK pengganti antar waktu.

- (1) Kepala Kampung di Kampung induk dari beberapa Kampung yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung dari Kampung yang dihapus atau menjadi Kampung diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kampung.
- (3) Untuk Kampung yang berubah status menjadi Kelurahan, Kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Kelurahan atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Apabila 2 (dua) Kampung atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Kampung atau Kampungnya dihapus, maka Kepala Kampung, Perangkat Kampung, anggota BPK dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kampung tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Kampung dimaksud.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Kampung, perangkat Kampung, dan anggota BPK dari Kampung yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Kampung, perangkat Kampung, dan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

# Bagian Kedua Pengaturan Aset

### Pasal 37

- (1) Kampung yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih, maka kekayaan Kampung dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Kampung.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Kampung berada dalam wilayah Kampung induk atau Kampung baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Kampung yang tidak memiliki tanah kas Kampung.
- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Kampung.
- (4) Terhadap aset Kampung berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Kampung.

- (1) Seluruh aset Kampung dan sumber pendapatan Kampung yang dimiliki oleh masing-masing Kampung yang digabung menjadi aset Kampung hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Kampung dan sumber pendapatan Kampung yang Kampungnya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

- (1) Seluruh aset Kampung dan sumber pendapatan Kampung yang berubah status menjadi Kampung menjadi kekayaan/asset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kampung yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung tersebut.
- (3) Pendanaan Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana milik Kampung yang berubah status menjadi Kampung menjadi aset Pemerintah Kampung.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kampung yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung tersebut.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberikan pedoman umum Penataan Kampung;
  - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan Perubahan Status Kampung;
  - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Kampung baru;
  - d. pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan; dan
  - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Penataan Kampung.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Kampung melalui:
  - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung;
  - b. fasilitasi penyusunan peraturan Kampung dan peraturan lainnya terkait dengan Penataan Kampung.
  - c. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kampung; dan
  - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam Penataan Kampung.

# BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 42

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan Perubahan Status Kampung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

> Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setdakab Kutai Barat

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 12/12/2019.

# **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

### PENATAAN KAMPUNG

#### I. UMUM

Penataan Kampung bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung, dan meningkatkan daya saing Kampung.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kampung melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Kampung. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan Kampung di Kabupaten Kutai Barat.

Berkaitan dengan itu, agar penataan kampung dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundangan - Undangan yang berlaku maka perlu dibuat peraturan daerah tentang penataan kampung sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penataan kampung tersebut. Mengingat bahwa Kabupaten Kutai Barat sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan, namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa maka perlu dilakukan perubahan/pembuatan peraturan daerah tentang Penataan Kampung yang substansinya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

# Angka 2

Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dalam rangka pemekaran desa, memuat:

- a. persetujuan pemekaran Desa;
- b. persetujuan nama calon Desa baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru;dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru.

# Angka 3

Keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan pemekaran Kampung memuat:

- 1. penetapan usulan mengenai nama calon Kampung baru;
- 2. persetujuan cakupan wilayah Kampung baru;
- 3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampung baru;
- 4. persetujuan pelepasan Dusun menjadi cakupan wilayah calon Kampung baru;
- 5. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Kampung persiapan;
- persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali di Kampung baru;
- 7. persetujuan memindahkan personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke Kampung baru;dan

8. Persetujuan pelepasan aset Kampung berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kampung yang akan menjadi cakupan wilayah Kampung baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

#### Huruf b

# Angka 1

Cukup jelas.

# Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Kampung dalam rangka pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, memuat:

- 1. persetujuan pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung;
- 2. persetujuan nama calon Kampung baru;
- 3. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Kampung baru;dan
- 4. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampung.

Keputusan masing - masing Kepala Kampung tentang persetujuan pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, memuat:

- 1. persetujuan nama calon Kampung baru;
- 2. persetujuan cakupan wilayah Kampung baru;
- 3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampung baru;
- 4. persetujuan pelepasan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Kampung baru;

- 5. persetujuan pemberian bantuan dana masing masing Kampung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut turutterhitung sejak peresmian sebagai Kampung persiapan;
- 6. persetujuan pemberian dukungan dana masing - masing Kampung dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali di Kampung baru;
- 7. persetujuan memindahkan personil masing - masing Kampung yang akan dipindahkan ke Kampung yang baru dibentuk; dan
- 8. Persetujuan pelepasan aset Kampung masing -masing Kampung berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kampung yang akan menjadi cakupan wilayah Kampung baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim pembentukan Kampung Persiapan melakukan kajian dan verifikasi berupa verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Kampung dan notulen

musyawarah Kampung serta batas usia minimal Kampung induk dan jumlah penduduk minimal. Verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan, untuk:

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Kampung persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Kampung persiapan;
- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Kampung persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Kampung induk dan Kampung pemekaran;
- e. verifikasi batas wilayah calon Kampung persiapan dalam peta Kampung induk;dan
- f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik.

Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik dilakukan untuk mengecek ketersedian:

- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan; dan
- b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Mutatis dan Mutandis" adalah berlaku sama.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN KAMPUNG

# EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

NO	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	SKOR
A.	PEMERINTAHAN KAMPUNG			
	1. Pelaksanaan Musyawarah Kampung			
	2. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Kampung			
	3. Penyusunan RPJMKampung			
	4. Penyusunan RKPKampung			
	5. Penyusunan APBKampung			
	6. Kerjasama antar Kampung			
	7. Adanya BUM Kampung			
	8. Sarana dan prasarana BPK			
	9. Partisipasi BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung			
	10. Kondisi kantor Kampung			
	11. Kondisi perangkat Kampung			
	12. Kondisi SOTK			
	13. Buku Administrasi Pemerintahan Kampung			
	14. Peta Kampung			
	15. Peraturan setiap Kampung yang diterbitkan tahunnya			
	16. Peraturan Kepala Kampung yang diterbitkan setiap tahunnya			
	17. Pertanggungjawaban keuangan Kampung			
	18. SOP pelayanan di Kampung			
	19. Tersedianya kepada akses informasi masyarakat			
	20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
	21. Ketersediaan data profil Kampung			
	22. Pemahaman Kepala Kampung dan Perangkat Kampung terhadap tugas dan fungsi masing- masing			
	23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
	24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPK			

	25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Perangkat Kampung		
	26. Pelayanisasi Pajak Bumi dan Bangunan		
	27. Kemampuan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam melakukan koordinasi		

NO	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	ADA *	TIDAK ADA **	SKOR
В.	PEMBANGUNAN			
	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kampung			
	2. Alokasi anggaran pembangunan Kampung dalam APBKampung			
	3. Sarana pendidikan			
	4. Sarana kesehatan			
	5. Sarana kesehatan Akses transportasi antar wilayah			
	6. Akses komunikasi			
	7. Potensi sumber daya alam			
	8. Potensi sumber daya manusia			
	9. Kerjasama antar Kampung dan Kerjasama dengan pihak ketiga			
	10. Kondisi BUMKampung			
	11. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Kampung			
	12. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat Masyarakat			
	13. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
	14. Ketersediaan sarana masyarakat (Pasar Kampung)			
	15. Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun			
	16. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di Pemerintahan			

NO	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	ADA *	TIDAK ADA **	SKOR
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kampung			
	2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung			
	3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Kampung			
	4. Kontribusi masyarakat dalam			
	5. Pembangunan Kampung			

6. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Kampung		
7. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di Kampung oleh masyarakat		
8. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum		

NO	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	ADA *	TIDAK ADA **	SKOR
D.	KEMASYARAKATAN			
	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung			
	2. Jumlah lembaga keagamaan di Kampung			
	3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
	4. Jumlah lembaga kepemudaan			
	5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
	6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
	7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Kampung			
	8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
	9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung			
	10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum- forum yang ada di Kampung			

Keterangan Kriteria Penilaian:

Skor untuk penilaian (ada) \* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada) \*\* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor.

Kampung dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Kampung dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk Kampung dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Kampung.

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

SEKRETARIAT DAERAH Z Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
19790713 200502 1 005

Kepala Bagian Hukum Setdakab Kutai Barat